

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN WURYANTORO KABUPATEN WONOGIRI

Kurniasari <sup>1</sup>, Adriana Grahani Firdausy <sup>2</sup>

1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [kurniasari@student.uns.ac.id](mailto:kurniasari@student.uns.ac.id)*

2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [adriana\\_gf@staff.uns.ac.id](mailto:adriana_gf@staff.uns.ac.id)*

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b> <b>Pemilihan, Kepala Desa, Undang-Undang.</b></p> <p><b>Vol. 8 No.1 2024</b></p>	<p>Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait dengan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu diawali dari data sekunder yaitu buku-buku, literatur, dan dokumen terkait serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dari lapangan atau terhadap masyarakat yaitu dengan wawancara kepada beberapa narasumber yang berkaitan. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempelajari masalah yang timbul di masyarakat serta situasi tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa: 1) pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo dimulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan dapat penulis simpulkan bahwa telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. 2) Adapun hambatan yang terjadi saat pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo yaitu Pertama, kurangnya lokasi Tempat Pemungutan Suara. Kedua, kurangnya kejelasan oleh BPD dan pengawas dari kecamatan saat menjadi pengawas pemilihan Kepala Desa.</p>

### PENDAHULUAN

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah otonomi yaitu daerah provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan daerah dengan berdasarkan pada asas otonomi.

Dalam pasal tersebut juga telah dijabarkan tentang pembagian kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu bahwa bentuk susunan pemerintahan ditetapkan pada undang-undang dengan memperhatikan dasar permusyawaratan yang berada dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul istimewa dalam daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 371 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam daerah kabupaten atau kota dapat dibentuk suatu desa, yang dalam hal ini suatu kabupaten dapat memiliki kewenangan untuk membentuk desa di wilayahnya. Desa sendiri juga memiliki kewenangan yang dalam Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut memberi peluang kepada desa untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Lalu hal tersebut menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai peraturan khusus yang mengatur tentang desa yang merupakan pengakuan Negara atas desa, sehingga desa menjadi daerah otonomi tersendiri di dalam daerah. Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, serta bukan pemberian dari pemerintah (Widjaja, 2010: 165). Pemerintahan desa juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana setiap usaha-usaha masyarakat desa yang berkaitan satu sama lain, dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni, 2006: 23). Desa memiliki kepala pemerintahan yaitu kepala desa. Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan kepemimpinan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021: 8). Kepala desa dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala desa serentak sesuai dengan Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemilihan kepala desa secara serentak dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kabupaten (Jopang Liwaul dan Muhammad Yunus, 2018: 2).

Pemilihan kepala desa yang dijalankan secara demokratis secara hakiki merupakan sebuah proses transisi kepemimpinan yang harus dijalankan meskipun demokrasi masih menjadi kontroversi tetapi harus dijalankan sehingga menjadi kewajiban untuk meminimalisasi kesalahan dari pemilihan kepala desa (Muhammad Mu'iz Raharjo, 2020: 72). Demokrasi memiliki harapan-harapan yang mendorong masyarakat untuk melakukan proses demokratisasi yaitu dengan munculnya pemilihan umum yang bebas dan akan memunculkan pemimpin-pemimpin baru (Ward Berenschot, 2021: 126). Pemilihan umum kepala desa yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan mewujudkan demokrasi di tingkat desa (Ilham Mustofa, 2024: 142). Desa Sumberejo yang terletak di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, adalah salah satu desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2019. Desa Sumberejo termasuk golongan Desa Maju ( $IDM \leq 0,8155$  dan  $> 0,7072$ ) dengan nilai IDM 0,7819 dan juga memiliki penduduk yang banyak (<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa/33.12.09.2002> diakses pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 14.36), sehingga penduduknya sudah mulai memiliki pemikiran yang kritis, hal tersebut berpotensi dimungkinkan adanya perbedaan pendapat yang berdampak pada pemilihan kepala desa dan menjadikan sebuah urgensi untuk ditelitinya pemilihan kepala desa agar pemilihan kepala desa kedepannya dapat dilaksanakan dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang diawali dari data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer dari lapangan atau terhadap masyarakat. Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah yang timbul di masyarakat serta situasi tertentu. Adapun penelitian dilakukan di Desa Sumberejo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data secara langsung melalui metode wawancara dengan beberapa narasumber yaitu kepada Ketua Panitia pemilihan kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo, serta melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang terdiri dari buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dokumentasi resmi pemerintah desa, dan bahan hukum tertulis lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Desa Sumberejo**

Desa Sumberejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Ditinjau secara historis, pada zaman dahulu desa Sumberejo adalah hutan, kemudian dibuka dan dinamai dengan daerah Ngepoh. Setelah ada pemetaan pada zaman penjajahan Belanda maka namanya diganti dengan Sumberejo sesuai dengan keadaan daerah yang terdapat sumber mata air. Daerah Sumberejo dibagi menjadi Sumberejo Wetan dan Sumberejo Kulon. Selanjutnya ada 7 (tujuh) dusun, lalu pada tahun 1978 bertambah menjadi 10 (sepuluh) dusun.

Secara geografis Desa Sumberejo sendiri terletak di perbatasan dengan sebelah utara yaitu Waduk Gajah Mungkur, sebelah timur yaitu Waduk Gajah Mungkur, sebelah Selatan yaitu Kelurahan Mojopuro, sebelah barat yaitu Desa Genukharjo. Secara demografis, jumlah penduduk Desa Sumberejo adalah 2.649 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 1.267 jiwa dan perempuan sebesar 1.382 jiwa. Secara administratif Desa Sumberejo merupakan salah satu desa dari 251 desa di Kabupaten Wonogiri yang mempunyai jarak 19,4 km dari kota kabupaten, memiliki luas 764,72 ha., wilayah Desa Sumberejo terbagi dalam 30 Rukun Tetangga (RT), 10 Rukun Warga (RW), dan 10 Dusun yang terdiri dari Dusun Kedunglumbu, Sumber, Gedong, Sumberejo Wetan, Sumberejo Kulon, Pacing, Jambangan, Sambirejo, Thukluk, dan Pondoksari.

### **B. Susunan Perangkat Desa Sumberejo**

*Table 1. Susunan Perangkat Desa Sumberejo*

NO	NAMA	JABATAN
1	Sulardi S.Ip	Kepala Desa
2	Muzaki Wikantoto	Sekretaris Desa
3	Triyanto	Kepala Seksi Pelayanan
4	Sunarno	Kepala Seksi Pemerintahan
5	Tuti Hernawati	Keuangan
6	Dhita Munjayani	Kepala Urusan Perencanaan
7	Tri Susilo	Kepala Urusan Tata Usaha

8	Jumadi	Kepala Dusun Kedunglumbu dan Sumberejo Wetan
9	Widodo	Kepala Dusun Sumberejo Kulon
10	Paryanti	Kepala Dusun Jambangan
11	Suyanto	Kepala Dusun Pacing dan Gedong
12	Suprayitno	Kepala Dusun Pondoksari
13	Sulardi	Kepala Dusun Sambirejo dan Thukluk

**C. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Dengan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri**

Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat turunan ketentuan lebih lanjut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang lebih mengkhususkan aturan mengenai pemilihan kepala desa, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan diubah lagi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan dari undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Selain itu, sebagai petunjuk dari Peraturan Daerah tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui beberapa tahapan, dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor

17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bab IV tentang Pelaksanaan, Pasal 4 disebutkan bahwa, “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

1. persiapan;
2. pencalonan
3. pemungutan suara; dan
4. penetapan.”

Tahapan-tahapan tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo.

**a. Tahapan Persiapan**

1. Pemberitahuan BPD untuk Kepala Desa mengenai akhir dari masa jabatan Kepala Desa yang diberitahukan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
2. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sesudah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah panitia pemilihan Kepala Desa terbentuk, berikut nama-nama panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo

*Table 2. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo*

No.	Nama	Jabatan/Unsur	Kedudukan dalam Tim
1.	Agus Suyatmo	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Triyanto	Perangkat Desa	Wakil Ketua
3.	Muzakki Wikantoto	Tokoh Pemuda	Sekretaris
4.	Tutik Ernawati	Perangkat Desa	Bendahara
5.	Dhita Munjayana	Tokoh Perempuan	Pendaftaran Pemilih
6.	Anggid Dwi Hernowo	Tokoh Pemuda	Penjaringan dan Penyaringan
7.	Budi Indarto, S.Pd	Tokoh Masyarakat	Pemungutan dan Perhitungan Suara

8.	Anni Rahmawati	Tokoh Perempuan	Pemungutan dan Perhitungan Suara
9.	Wuri Indras Saptono	Tokoh Masyarakat	Umum dan Perlengkapan
10.	Suprayitno	Perangkat Desa	Dokumentasi dan Publikasi
11.	Sunarno	Perangkat Desa	Keamanan

4. Bupati membuat persetujuan mengenai biaya pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak pengajuan oleh panitia.
5. Penetapan Pemilih harus sesuai dengan beberapa syarat. Setelah menetapkan pemilih berdasarkan syarat-syarat tersebut, pemilih dimasukkan dalam daftar pemilih lalu dimutakhirkan sesuai data penduduk di desa. Berdasarkan daftar pemilih, panitia pemilih menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara, berikut daftarnya:

*Table 3. Daftar Pemilih Sementara*

Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
10	996	1.089	2.089

Daftar Pemilih Sementara masih direvisi dari hasil usulan perbaikan oleh pemilih atau anggota keluarga, kemudian dicatatkan pada Daftar Pemilih Tambahan. Berikut jumlah Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo. Berikut jumlah Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo.

*Table 4. Daftar Pemilih Tambahan*

Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3	1.003	1.105	2.108

Panitia pemilihan menetapkan dan memberi pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki dan juga Daftar Pemilih Tambahan untuk kemudian dijadikan

sebagai Daftar Pemilih Tetap. Berikut jumlah Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo.

*Table 5. Daftar Pemilih Tetap*

Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3	999	1.104	2.103

**b. Tahapan Pencalonan**

Tahap pencalonan ini dimulai dengan memberi pengumuman dan mengadakan pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan dalam waktu 9 (sembilan) hari. Syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk calon Kepala Desa, yaitu:

- 1) Berkewarganegaraan Republik Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
- 6) Bersedia dicalonkan untuk menjadi Kepala Desa
- 7) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
- 9) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 10) Berbadan sehat
- 11) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

12) Tidak memiliki kewajiban administrasi yang menjadi tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa dalam hal Calon Kepala Desa berasal dari Kepala Desa yang masih aktif

13) Menandatangani Surat Pernyataan untuk:

- a) menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat
- b) menjaga kondusivitas masyarakat menjelang, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon. Bakal calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Berikut nama-nama bakal calon Kepala Desa di Desa Sumberejo yang telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan.

*Table 6. Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa*

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Agama
1	Sulardi, S.I.P	Wonogiri, 20-02-1971	Sarjana	Wiraswasta	Islam
2	Suyanto	Wonogiri, 10-05-1966	SMA	Wiraswasta	Islam

Bakal calon Kepala Desa tersebut kemudian ditetapkan menjadi calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian dengan terbuka oleh Panitia pemilihan. Nama calon dan nomor urutnya ditetapkan dan disusun dalam daftar calon dan ditulis dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman mengenai nama calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya tanggal. Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye dengan menyesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat di Desa. Kampanye dilaksanakan paling lama dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. Pelaksanaan kampanye harus dilakukan dengan prinsip yang jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab. Kampanye juga harus memuat visi dan misi apabila calon Kepala Desa terpilih.

### **c. Tahapan Pemungutan Suara**

Pemungutan suara dilaksanakan dengan memberi suara melalui surat suara yang isinya terdapat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa. Pemberian surat suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara tersebut. Pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara atau disebut TPS. Lokasi TPS ditentukan oleh panitia pemilihan di tempat yang dapat dijangkau dengan mudah oleh warga pemilih termasuk pemilih dengan penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberi suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lokasi pemilihan Kepala Desa Sumberejo berada di satu tempat yaitu di Balai Desa Sumberejo. Sebelum melakukan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:

- 1) Pembukaan kotak suara
- 2) Pengeluaran seluruh isi kotak suara
- 3) Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan
- 4) Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan

Pada pemungutan suara, suara yang sah untuk pemilihan Kepala Desa adalah apabila:

- 1) Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia
- 2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon, atau
- 3) Tanda coblos masih terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan, atau
- 4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih berada dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, atau
- 5) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia. Panitia pemilihan terlebih dahulu menghitung jumlah sebagai berikut:

- 1) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan dengan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS
- 2) Jumlah pemilih dari TPS lain
- 3) Jumlah surat suara yang tidak terpakai

- 4) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih yang dikarenakan surat tersebut rusak atau keliru saat dicoblos.

Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. Setelah itu, panitia pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara. Berikut Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo.

*Table 7. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara*

a.	Perolehan Suara masing-masing Calon					
	No.	Nama Calon	TPS I	TPS II	TPS III	Jumlah
	1.	Sulardi, S.I.P	485	492	464	1.441
	2.	Suyanto	15	20	11	46
	Jumlah		500	512	475	1.487
b.	Jumlah Pemilih dalam DPT		695	708	700	2.103
c.	Jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih		503	517	484	1.504
d.	Jumlah Pemilih yang tidak hadir		192	191	216	599
e.	Jumlah keseluruhan surat suara		690	742	728	2.160
f.	Jumlah surat suara sah		500	512	475	1.487
g.	Jumlah surat suara tidak sah		3	5	9	17
h.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos		-	-	-	-
i.	Jumlah surat suara tidak terpakai		187	225	244	656

**d. Tahapan Penetapan**

Pada tahap penetapan ini, panitia pemilihan Kepala Desa menyerahkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara yang terbanyak kepada Bupati melalui Camat

dengan tembusan kepada Kepala Desa. Laporan BPD tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah menerima laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Sejak diterimanya laporan dari BPD tersebut, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan dibuatnya Keputusan Bupati, jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

**D. Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Dengan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri**

a. Kurangnya lokasi tempat pemungutan suara

Lokasi Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo hanya ada di satu tempat yaitu di Balai Desa Sumberejo, sedangkan pada data yang ada, Tempat Pemungutan Suara dibagi menjadi tiga yaitu, TPS I, TPS II, dan TPS III, namun ketiga TPS tersebut dijadikan satu tempat sehingga para Pemilih yang datang terlalu membludak dan mengantre lama. Hal ini, tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena dapat berpotensi bagi pemilih dengan penyandang cacat tidak dapat menunggu antrean dengan mudah, serta dapat berpotensi tidak terjaminnya setiap pemilih untuk dapat memberi suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dikarenakan tempat yang dipenuhi para pemilih secara membludak. Warga difabel juga tidak dibantu untuk diantar ke tempat pemungutan suara, hanya mengandalkan saudara atau tetangga saja untuk diantar.

b. Kurangnya kejelasan oleh BPD dan pengawas dari kecamatan saat menjadi pengawas pemilihan Kepala Desa Peran pengawas dari BPD dan dari kecamatan pada pemilihan kepala desa di Desa Sumberejo hanya sekedar mengawasi saja, tidak ada aturan yang lebih detail lagi mengenai pengawasan saat pemilihan kepala desa berlangsung, seperti yang dikemukakan oleh Ketua BPD Sumberejo yaitu BPD dan pengawas dari kecamatan dalam mengawasi pemilihan kepala desa hanya memantau saja pelaksanaan pemilihan tersebut, tidak ada spesifik pembagian tugas untuk pengawasannya, tidak adanya peraturan dalam hal pengawasan tersebut

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait dengan pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo yaitu melalui Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang kemudian panitia pemilihan kepala desa membuat Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo dimulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, hingga Penetapan dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur.

Hambatan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo yaitu: a) Lokasi Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo hanya ada di satu tempat yaitu di Balai Desa Sumberejo, sedangkan pada data yang ada, Tempat Pemungutan Suara dibagi menjadi tiga yaitu, TPS I, TPS II, dan TPS III, sehingga Pemilih yang datang membludak dan mengantre lama. Warga difabel juga tidak dibantu untuk diantar ke tempat pemungutan suara, hanya mengandalkan saudara atau tetangga saja untuk diantar, b) Peran pengawas dari BPD dan dari kecamatan pada pemilihan kepala desa di Desa Sumberejo hanya sekedar mengawasi saja, tidak ada aturan yang lebih detail lagi mengenai pengawasan saat pemilihan kepala desa berlangsung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.

Muhammad Mu'iz Raharjo. 2020. *Kepemimpinan Kepala Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Muhammad Mu'iz Raharjo. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

### **JURNAL**

Ilham Mustofa, Bambang Tri Sasongko Adi, Oman Sukmana, Vina Salviana. 2024. *Leadership and Cultural Changes: Village Head Elections in Shaping Traditional Values, Indonesia's*

*Case Study*. International Journal of Research in Engineering, Science, and Management. Volume 7, Nomor 5.

Jopang Liwaul dan Muhammad Yunus. 2018. *Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak*. Jurnal AKP. Volume 8, Nomor 2.

Ward Berenschot, Wigke Capri, dan Devy Dhian. 2021. *A Quiet Revolution? Village Head Elections And The Democratization Of Rural Indonesia*. Volume 53, Nomor 1.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018